



PUTUSAN
Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah mencatatkan pernikahannya dihadapan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 19 November 2018 dengan Nomor Akte Perkawinan : 7318-KW-19112018-0004 dan dihadapan Pemuka Agama Kristen Gereja Kibaid Jemaat Pongno;
2. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun, harmonis dan bahagia seperti keluarga-keluarga lainnya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 01 Juni 2010;
 - ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 11 Juli 2013;
 - ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 23 September 2017;Sesuai dengan kutipan akta kelahirannya masing-masing;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai mengalami percekocan secara terus menerus setelah Penggugat rutin bermain judi dan Tergugat mulai berkumpul dengan teman-temannya yang sering nongkrong untuk minum-minum sampai mabuk dan saat kembali kerumah sudah penuh dengan kemarahan dan memukul Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat meninggalkan trauma yang berat bagi Penggugat dan juga kepada anak-anak karena Tergugat pernah memukul Penggugat didepan anak-anak;
7. Bahwa untuk melakukan tugas dan tanggung jawab Penggugat melayani Tergugatpun sudah menjadi tidak bisa Penggugat lakukan dengan ikhlas karena Tergugat selalu melakukannya ke pada Penggugat dengan kekerasan;
8. Bahwa karena ribut terus menerus dan keluarga juga sudah melihat perlakuan Tergugat kepada Penggugat, sehingga membuat orang tua Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menerima justru keluar dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anak-anak;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan berpisah tempat tidur kurang lebih 2 (dua) tahun;
10. Bahwa Tergugat juga telah tinggal serumah dengan perempuan lain;
11. Bahwa karena Penggugat telah trauma secara batin dan fisik dan tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Makale agar ikatan perkawinan yang ada diantara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
12. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap Salinan putusan ini kepada kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu;

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dan memohon dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Nomor Akte Perkawinan : 7318-KW-19112018-0004 **putus karena perceraian**;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kekantor pencatatan Sipil Kab.Tana Toraja untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain : “ Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kibait jemaat Pongno Mengkendek Nomor: 02/SN/BPM-JP/IV/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 2011, bukti **P-1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7318-KW-19112018-0004 tanggal 22 Oktober 2024 atas nama JHON IGEN PALINGGI dengan ESPIANTI RETTANG yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti **P.2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7318-LU-02102017-0001 atas nama TREE AKTORYES, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Oktober 2017, bukti **P.3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7318-LT-07112016-0161 atas nama MICHEL ALVAIZ, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Nopember 2016, bukti **P.4**;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama JHON IGEN PALINGGI, bukti **P.5**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1, s/d P-5, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat **P.3** dan **P.4** tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **1**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat ajukan gugatan cerai kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak harmonis dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2010 di Gereja Kibait Pongno Jemaat Mengkendek Barat namun dan nanti Tahun 2018 baru di Catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yakni CINTA CANTIKA PALINGGI, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan TREE AKTORYES;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi
- Bahwa anak-anak ikut sama Penggugat yang 2 (dua) orang yakni ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan TREE AKTORYES sedangkan CINTA CANTIKA PALINGGI ikut sama Bapaknya (Tergugat);
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat selalu marah-marah dan juga selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah intip saat Penggugat dipukul oleh Tergugat Tahun 2023;
- Bahwa keluarga pernah mai damaikan keluarga Penggugat dan Tergugat dan hasilnya saat itu Penggugat sudah tidak mau baik lagi karena katanya ia selalu dipukuli Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga lebih baik dipisahkan saja karena saksi pernah lihat langsung saat Penggugat di pukul Tergugat;

2. Saksi 2, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat ajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak harmonis dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2010 di Gereja Kibait Pongno Jemaat Mengkendek Barat namun dan nanti Tahun 2018 baru di Catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yakni CINTA CANTIKA PALINGGI, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan TREE AKTORYES;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa anak-anak ikut sama Penggugat yang 2 (dua) orang yakni ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan TREE AKTORYES sedangkan CINTA CANTIKA PALINGGI ikut sama Bapaknya (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat selalu marah-marah dan juga selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah intip saat Penggugat dipukul oleh Tergugat Tahun 2023;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan keluarga Penggugat dan Tergugat dan hasilnya saat itu Penggugat sudah tidak mau baik lagi karena katanya ia selalu dipukuli Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga lebih baik dipisahkan saja karena saksi pernah lihat langsung saat Penggugat di pukul Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan atas pemeriksaan perkara aquo yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat panggilan Tergugat (relas panggilan) tanggal 27 November 2024 dan tanggal 6 Desember 2024, Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (*vide Pasal 146 Rbg*), maka pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dihadapan hukum untuk membela kepentingannya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tersebut di atas diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat ialah bahwa perkawinan antara dirinya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan



lagi sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian dan menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat buruk dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat diatas, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Yulianti Leni dan Hercy Meli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulianti Leni dan Hercy Meli dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 berupa Akta Perkawinan, dan Surat Nikah, dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memang terikat dalam suatu perkawinan dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja. Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulianti Leni dan Hercy Meli, menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat selalu marah-marah dan juga selalu memukul Penggugat. Bahwa keluarga pernah mendamaikan keluarga Penggugat dan Tergugat dan hasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Penggugat sudah tidak mau baik lagi karena katanya ia selalu dipukuli Tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pula pernah datang selama persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sehingga tergugat tidak memiliki keinginan untuk menjalin rumah tangga kembali bersama penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam suatu perkawinan perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, memang telah terjadi perselisihan yang tidak terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat selalu marah-marah dan juga selalu memukul Penggugat. Bahwa keluarga pernah mendamaikan keluarga Penggugat dan Tergugat dan hasilnya saat itu Penggugat sudah tidak mau baik lagi karena katanya ia selalu dipukuli Tergugat. Atas hal tersebut maka menurut Majelis Hakim tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 hal tersebut telah cukup untuk dijadikan dasar perceraian sehingga dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sehingga petitum 2 Penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum 3 Penggugat, yang Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT
3. ANAK III

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka "Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan pertimbangan di atas, maka pemeliharaan dan pendidikan Anak tersebut merupakan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak tersebut sehingga Petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 4 yang meminta Panitera atau yang berhak agar segera mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena itu petitum 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena petitum 2,3, 4 dan 5 dapat dikabulkan maka petitum 1 tersebut juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Nomor Akte Perkawinan : 7318-KW-19112018-0004 putus karena perceraian;
5. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirim satu Rangkap Salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 21 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Peri Mato, S.H., Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga kecuali kepada Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp530.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp700.000,00;</u>
		(tujuh ratus ribu rupiah)